BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUNCIAN RODA KENDARAAN BERMOTOR YANG MELANGGAR RAMBU LALU LINTAS DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjaga ketertiban, keteraturan, kelancaran lalu lintas dan keselamatan di jalan, perlu melaksanakan penguncian roda kendaraan bermotor yang melanggar rambu lalu lintas dan/atau marka jalan yang telah diatur dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penguncian roda kendaraan bermotor yang melanggar rambu lalu lintas dan/atau marka jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu mengatur pedoman pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang . .

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5594, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
12. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUNCIAN RODA KENDARAAN BERMOTOR YANG MELANGGAR RAMBU LALU LINTAS DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I . . .

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. POM – TNI Adalah Polisi Militer 012/Teuku Umar.
6. Dinas Perhubungan adalah dinas perhubungan kabupaten aceh barat yang selanjutnya disebut Dishub Kabupaten Aceh Barat.
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat.
8. Instansi terkait lainnya adalah instasi yang dapat membantu pelaksanaan penguncian roda kendaraan bermotor.
9. Pelaksanaan Penguncian Roda Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Pengunci roda adalah proses penguncian roda kendaraan bermotor yang melanggar rambu lalu lintas dan/atau marka jalan, yang pelaksanaannya meliputi penguncian roda terhadap kendaraan yang diparkir pada tempat yang tidak dibenarkan untuk parkir kendaraan di jalan.
10. Pelanggaran rambu lalu lintas dan/atau marka jalan adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang–undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

BAB II . . .

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai dasar untuk penerapan pelaksanaan penguncian roda setiap kendaraan bermotor yang melanggar rambu lalu lintas dan/atau marka jalan dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan, Ketertiban, Keteraturan dan Keselamatan di jalan dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah pelaksanaan Penguncian Roda Kendaraan bermotor yang melanggar rambu/marka dilarang parkir dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat.

BAB IV
OBJEK PENGUNCIAN RODA

Pasal 4

Objek penguncian roda kendaraan bermotor adalah :
a. setiap kendaraan bermotor yang melanggar rambu lalu lintas, marka jalan dan larangan parkir;
b. setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk aktifitas dagang/jual-beli langsung (bukan distribusi) yang mengganggu ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas; dan
c. setiap mobil barang JBB>8500 kg yang melakukan bongkar muat barang di dalam pusat Kota Meulaboh;

BAB V
PENGUNCIAN RODA

Pasal 5

(1) Pelaksanaan penguncian roda kendaraan bermotor dilakukan oleh Tim Penertiban Lalu Lintas terdiri dari unsur :
    a. Kepolisian Republik Indonesia;
    b. POM – TNI;
    c. Dishub;
    d. Satpol PP dan WH;
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6 . . .

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

(1) Untuk Pelanggaran yang sifatnya insidentil dapat dilakukan langsung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat.
(2) Dalam melaksanakan penguncian roda kendaraan bermotor,Tim Penertiban Lalu Lintas melakukan tahapan sebagai berikut :
    a. melaksanakan penguncian roda dengan menggunakan alat khusus penguncian roda;
    b. setelah penguncian roda sebagaimana dimaksud pada huruf a maka kendaraan yang dikunci rodanya tetap ditempatkan pada lokasinya; dan
    c. Apabila dalam waktu 1x24 jam tidak melakukan pengurusan, kendaraan tersebut akan diderek/dipindahkan ke lokasi yang telah ditentukan;
(3) Apabila selama penguncian roda/dan atau proses pemindahan (derek) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kerusakan maka menjadi tanggungjawab pemilik kendaraan tersebut.

BAB VI
PENGECUALIAN PENGUNCIAN RODA

Pasal 7

(1) Terhadap mobil barang JBB>8500 kg yang melakukan bongkar muat barang pada gudang–gudang di luar pusat Kota Meulaboh yang telah memiliki izin wajib dilengkapi dengan surat izin bongkar muat di luar terminal dari Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat.
(2) Terhadap mobil barang JBB>8500 kg yang mengangkut barang–barang tertentu untuk keperluan pembangunan fasilitas umum dan kegiatan pemerintahan dapat melakukan bongkar muat langsung pada lokasi yang dituju setelah memiliki surat izin bongkar muat di luar terminal dari Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat.

BAB VII
PELEPASAN KENDARAAN

Pasal 8

Proses pelepasan kunci roda kendaraan, pemilik kendaraan harus melakukan tahapan sebagai berikut:
a. Pemilik kendaraan dapat menunjukan bukti pelanggaran (tilang) pada petugas;
b. pemberian bukti tanda pelanggaran (tilang) sebagaimana dimaksud pada huruf a, disertai dengan penyitaan barang bukti berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan/atau Surat Izin Mengemudi (SIM) dan/atau Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK);

c. setelah . . .

Dipindai dengan CamScanner

c. setelah memiliki bukti tanda pelanggaran (tilang) Tim Penertiban Lalu Lintas membuka gembok roda dan menyerahkan kendaraan bermotor kepada pemiliknya; dan
d. terhadap pemilik yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan penandatanganan Berita Acara Pelepasan Kenderaan.

Pasal 9

Mekanisme Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berpedoman pada perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya operasional Tim Penertiban Lalu Lintas dalam melaksanakan penguncian roda kendaraan bermotor dibebankan pada APBK Aceh Barat (DPA SKPK Dinas Perhubungan).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 22 Maret 2021 M
8 Sya'ban 1442 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 22 Maret 2021 M
8 Sya'ban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 16

Dipindai dengan CamScanner